



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.3/82/KPTS Dikjar

T E N T A N G
PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

menimbang

- a. bahwa wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai termasuk status kelembagaan sekolah;
- c. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi maupun pembinaan kelembagaan asset pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2003, selanjutnya perlu ditetapkan status penegerian dari masing-masing sekolah dimaksud dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat;

ingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2002 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang penetapan APBD dan Nomor 20 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2003;
9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 028 / II/2004/BAPP, Tentang Pemanfaatan Hasil Pelaksanaan Proyek di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2003;

M E M U T U S K A N

apakan

Unit Sekolah Baru SMP, SMA dan SMK yang telah selesai pembangunannya dan selanjutnya untuk kelancaran

- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melaksanakan kegiatan penerimaan murid baru, menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar dan menyelenggarakan evaluasi belajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi dan manajemen keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membina, dan mengelola sekolah baru dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini;
- Kelima : Semua asset dan kekayaan yang ada pada sekolah tersebut menjadi asset dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Keenam : Biaya operasional pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kegiatan rutin sekolah, pengangkatan dan pengajian guru dan tenaga administrasi sekolah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Tujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 19 Juli 2004

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. ABDUL RAZAK

Sehubungan, disampaikan kepada :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Up. a. Kepala Biro Perencanaan
- b. Kepala Biro Organisasi dan tata laksana
- c. Direktorat Jend. Dikdasmen
- d. Direktur SLTP/SMU/SMK dirjen Dikdasmen
- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
- Up. a. Kasubdin Binram
- b. Kasubdin Dikdas
- c. Kasubdin Dikmenti
- S Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- Up. a. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan
- b. Kepala Bagian Keuangan
- c. Kepala Bagian Ortal
- Ketua Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- Kepala Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

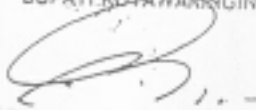
Empiran Surat Keputusan Bupati Katawaringin Barat
Nomor : 421.3/82/KPTS/Dikjar
Tanggal : 19 Juli 2004

PENETAPAN PENERIGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
K/BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

No	Nama Sekolah	Tahun Dibangun	Sumber Dana	Tipe Sekolah
1	SMP Negeri-7 Arut Selatan	2003	APBN	E
2	SMK Negeri-2 Pangkalan Bun	2003	APBN/APBD	C
3	SMA Negeri-1 Pangkalan Banteng	2003	APBN/APBD	C
4	SMA Negeri-1 Kotawaringin Lama	2003	APBD	C
5	SMA Negeri-1 Pangkalan Lada	1998		C

Pangkalan Bun, 19 Juli 2004

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Ir. H. ABDUL RAZAK